

## RINGKASAN

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* di Kepulauan Natuna terhadap Hubungan Indonesia-China (2016-2020)” ini memiliki fokus penelitian untuk menganalisis bagaimana aktivitas *IUU Fishing* oleh Nelayan China di Perairan Natuna mampu menimbulkan ketegangan bagi hubungan Indonesia-China dalam sektor maritim. Penelitian ini dianalisis berdasarkan konsep keamanan maritim atau *maritime security*. Berdasarkan data-data yang diperoleh, konflik Indonesia-China memanas akibat aktivitas *IUUF* yang diselingi oleh beberapa kegiatan pendukung yaitu perubahan peta RI atas Laut ZEEI Natuna menjadi Laut Natuna Utara, dan aktivitas klaim sepihak China atas *nine-dash line* terhadap ZEEI Natuna Utara. Indonesia berkali-kali menegaskan untuk tidak mengakui dan meminta pertanggung jawaban kepada China terhadap klaim sepihak garis putus-putusnya. Sedangkan China mengakui Laut Natuna adalah milik Indonesia, namun belum menganggap bahwa ZEEI Natuna Utara adalah milik Indonesia. Ketetapan UNCLOS 1982 menjadi penengah bagi Indonesia dan China sebagai negara anggota untuk mematuhi dan menghargai pasal-pasal di dalamnya, khususnya menjadi pedoman bagi Indonesia untuk mendorong keamanan laut Indonesia.

Kata Kunci : *IUU Fishing*, ZEEI Natuna Utara, Indonesia, China, UNCLOS 1982.

## SUMMARY

*The study entitled "The Effect of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) Activities in the Natuna Islands on Indonesia-China Relations (2016-2020)" has a research focus to analyze how IUU Fishing activities by Chinese fishermen in Natuna waters can cause tension for Indonesia-China relations in the maritime sector. This research is analyzed based on the concept of maritime security. Based on the data obtained, the Indonesia-China conflict is heating up due to IUUF activities which are interspersed with several supporting activities, namely the change of the Indonesian map of the ZEEI Natuna Sea to the North Natuna Sea, and China's unilateral claim activity on the nine-dash line against the North Natuna ZEEI. Indonesia has repeatedly emphasized not to recognize and hold China accountable for its unilateral claims on its line. Meanwhile, China acknowledges that the Natuna Sea belongs to Indonesia, but does'nt consider that the North Natuna ZEEI belongs to Indonesia. The 1982 UNCLOS stipulation mediates between Indonesia and China as member countries to comply with and respect the articles in it, particularly as a guideline for Indonesia to promote Indonesia's maritime security.*

*Keywords : IUU Fishing, ZEEI North Natuna Sea, Indonesia, China, UNCLOS 1982.*

